

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Dalam aktivitas pemasaran ekonomi, terjadi sebuah persaingan usaha antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Pengertian persaingan usaha adalah persaingan antar badan atau pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan seperti produksi atau pemasaran barang dan jasa. Sedangkan “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum yang di didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan sebagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”<sup>1</sup> Persaingan usaha diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu persaingan yang sehat dan persaingan tidak sehat.

Persaingan sehat adalah persaingan tanpa adanya kecurangan, hanya dengan kejujuran pedagang itu sendiri dalam mengungkapkan kelebihanannya secara benar dan tepat. “Persaingan usaha yang sehat tentunya akan berdampak sangat positif bagi pelaku usaha yang saling bersaing, karena persaingan yang sehat dapat menghasilkan upaya peningkatan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan”. Keuntungan hukum persaingan usaha yang sehat dalam sisi hukum adalah dapat menjalankan usaha dengan baik, benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak melanggarnya. Sedangkan dalam sisi ekonomi, yaitu adanya pemerataan pendapatan yang diperoleh.

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Selain itu, konsumen juga akan diuntungkan dengan adanya persaingan yang sehat, yaitu mendapatkan harga yang stabil dengan kualitas produk yang terjamin.

“Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”, di dalamnya tidak terdapat mengenai definisi mengenai persaingan usaha yang sehat, yang ada hanya pengertian persaingan usaha yang tidak sehat. *“Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa persaingan usaha yang tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”*. “Istilah hukum persaingan usaha dipandang paling tepat dan sesuai dengan substansi ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mencakup pengaturan mengenai anti monopoli dan persaingan usaha dengan segala aspeknya yang ikut serta terkait”.<sup>2</sup>

Pengertian Monopoli sendiri sudah diatur secara jelas dalam undang-undang persaingan usaha yakni dalam “Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999” menjelaskan bahwa *“monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”*. Sedangkan “Pasal 1 ayat (2)” menjelaskan bahwa *“praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan di kuasainya*

---

<sup>2</sup> Hermansyah, *“Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia”* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 1.

*produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.*

Persaingan tidak sempurna merupakan perbuatan merintangi dan menahan persaingan, tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha yang ingin mempertahankan posisi monopoli dengan mencegah pesaing potensial atau dengan mengecualikan pesaing secara tidak adil dan tidak biasa. Beberapa pelaku usaha menganggap persaingan sebagai hal yang negatif dan kurang menguntungkan karena dalam persaingan beberapa faktor harus ditangkap dan dipertahankan, seperti pangsa pasar, konsumen, harga, dan lain-lain. Jika banyak badan usaha yang ikut serta dalam proses persaingan maka dapat mengakibatkan penurunan keuntungan bagi pelaku tersebut.<sup>3</sup> Adanya persaingan usaha tidak sehat di Indonesia memaksa pemerintah Indonesia untuk memiliki seperangkat aturan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum apabila terjadi persaingan usaha tidak sehat”.

“Selain melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam persaingan usaha di Indonesia, maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)”. KPPU adalah lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan “Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha”. Sebagai sebuah lembaga yang diberi wewenang oleh “Undang-Undang Nomor 5 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

---

<sup>3</sup> Muhammad Taufik Makaro dan Suhasril, op.cit., hlm. 52.

Sehat”, KPPU memainkan peran penting sebagai salah satu lembaga penegak hukum dengan tanggung jawab yang kompleks untuk memantau praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pasalnya, terdapat banyak praktik bisnis yang tidak sehat di berbagai bidang bisnis serta semakin sering terjadi persaingan di antara para pesaing bisnis.<sup>4</sup> KPPU berwenang untuk melakukan proses peninjauan sampai keputusan diambil. Saat ini, keberadaan KPPU mulai dinilai oleh para pelaku usaha. KPPU sebagai komisi yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat telah memenuhi fungsinya.<sup>5</sup>

“Tugas dan wewenang KPPU terdapat pada Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. “Apabila terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka akan dilakukan penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU. KPPU berhak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga membuat putusan yang dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera di beritahukan kepada pelaku usaha. Putusan KPPU ini wajib dilaksanakan putusannya dan pelaku usaha wajib untuk menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada komisi”.

---

<sup>4</sup> Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, Anita Afriana, *"Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum,"* PJIH: Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1 (Tahun 2016), hlm. 117.

<sup>5</sup> Isis Ikhwansyah, *"Hukum Persaingan Usaha Dalam Implementasi Teori dan Praktik"* (Bandung: UNPAD PRESS, 2010), hlm. 12.

Saat ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah memperhatikan masalah garam impor yang menghambat harga garam produsen lokal sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk meningkatkan impor garam. Masalah garam impor berisiko menurunkan harga produksi dalam negeri sehingga merugikan petambak garam. KPPU memberi saran pemerintah untuk menerapkan perubahan mengenai tata niaga impor garam industri untuk mencegah importir garam menyalahgunakan kekuatan pasar. Selain itu, KPPU juga menyarankan kepada pemerintah agar membuat akurasi keseimbangan garam lebih akurat untuk penyerapan garam dalam negeri dapat optimal. Untuk mempertahankan bahkan meningkatkan produksi garam, maka diperlukan adanya suatu sistem tata niaga yang bertujuan melindungi dan memberikan keuntungan yang layak bagi produsen garam. Sistem tata niaga tersebut diharapkan agar produsen memperoleh keuntungan dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk proses produksinya.

“Sistem tata niaga adalah kumpulan lembaga-lembaga yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kegiatan pemasaran barang dan jasa yang saling mempengaruhi dengan tujuan mengalokasikan sumber daya secara efisien guna memenuhi kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya. Komponen-komponen sistem tata niaga tersebut adalah para produsen, penyalur dan lembaga-lembaga lainnya yang secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam proses pertukaran barang dan jasa”.<sup>6</sup> “Tata niaga sendiri adalah istilah yang dipahami dengan cara yang mirip dengan pemasaran

---

<sup>6</sup> Radio, Sunu. 1995. Manajemen Pemasaran *“Suatu Pendekatan Analisis”* Edisi 2, BPFE, Yogyakarta

atau distribusi, yaitu kegiatan ekonomi yang berfungsi mengangkut barang atau jasa dari produsen ke konsumen konsumsi. Suatu sistem tata niaga dikatakan efisien jika memenuhi dua syarat, yaitu dapat mengirimkan hasil dari produsen ke konsumen dengan biaya serendah mungkin, dan dapat melakukan pembagian yang adil dari total harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir kepada semua pihak yang terlibat dalam produksi dan pemasaran barang tersebut”.<sup>7</sup>

“Menurut Ketua Umum Himpunan Masyarakat Petani Garam Indonesia (HMPGI) yakni Mohammad Hasan, memprediksi hasil produksi garam rakyat di tahun 2020 hanya akan menghasilkan 900 ribu ton. Dan seperti yang telah diketahui bahwa pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 produksi garam mencapai angka 1,1 juta ton dan itu berarti pada tahun 2020 hasil produksi garam mengalami penurunan. Produksi garam rakyat tersebut hanya terserap pasar sekitar 80% saja yaitu untuk konsumsi masyarakat sedangkan untuk kebutuhan Industri perusahaan dan pabrik di Indonesia lebih memilih menggunakan garam impor dari Australia dan India. Oleh karena itu Himpunan Masyarakat Petani Garam Indonesia mendorong agar industri perusahaan dan pabrik menyubstitusi garam impor untuk kebutuhan industri dengan garam standar nasional (SNI) yang dihasilkan oleh petambak lokal karena dengan cara seperti itulah produksi garam rakyat bisa terserap 100% di pasaran”.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mubyarto. Pengantar Ekonomi Pertanian *“Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)”*. Jakarta:1989

<sup>8</sup> Antara B.S. Kamis 17 September 2020 *“Asosiasi Petani Prediksi Produksi Garam Jatim Turun”*. Diakses 5 September 2021

Berbiacara tentang garam maka tidak akan terlepas dengan pulau Madura yang selama ini dijuluki sebagai pulau garam. Di madura terdapat empat wilayah/kota yaitu Kab. Sampang , Kab. Pamekasan, Kab. Bangkalan dan Kab. Sumenep. Dengan hal tersebut maka akan dilakukan sebuah penelitian tepatnya di Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang. Karena jika dilihat dari letak geografisnya Kecamatan Pangarengan terletak di daerah pesisir pantai oleh karena itu Kecamatan Pangarengan sangat berpotensi dan strategis untuk menjadi daerah penghasil garam. Jaringan pasar garam rakyat di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang memiliki 3 jaringan, yaitu jaringan pasar melalui pedagang pengepul, jaringan pasar melalui perusahaan pengolah garam dan jaringan pasar melalui pabrik Kabupaten/kota.

“Struktur pasar garam di desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang mengarah pada pasar persaingan tidak sempurna karena tidak adanya integrasi pasar vertikal antara pabrik industri dengan produsen garam Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang. Distribusi keuntungan pemasaran dan bagian keuntungan terbesar dalam pemasaran garam oleh masyarakat di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang berada pada lembaga pemasaran pabrik”.<sup>9</sup>Permasalahan-permasalahan tersebut harus menjadi titik perhatian bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Sampang yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan tentang garam dengan menjadikan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai acuan dalam mengimplementasikan

---

<sup>9</sup> Manda Ayu Widiyastuti, Triana Dewi Hapsari, Ebban Bagus Kuntadi, "*Pemasaran Garam Rakyat di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang*" jurnal unmu jember AGRITOP 2017

kepada petambak garam di Kabupaten Sampang. Melihat tataran yang telah dipaparkan mengenai permasalahan yang terjadi sehingga dalam hal ini dilakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana tata niaga garam yang di praktikkan di Kecamatan Pangarengan tersebut melalui Tugas Akhir dengan judul **“ANALISIS PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PRAKTIK TATA NIAGA GARAM DI SENTRA PRODUKSI GARAM DI KECAMATAN PANGARENGAN KABUPATEN SAMPANG “.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.) Apakah alur dan mekanisme tata niaga garam yang dipraktikkan di sentra produksi garam di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang sudah sesuai dengan persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ?
- 2.) Bagaimanakah penyelesaian dan kebijakan pemerintah mengenai persaingan usaha tidak sehat yang terjadi pada sistem tata niaga garam di sentra produksi garam di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang ?

### **1.3 Tujuan**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.) Untuk mengetahui mekanisme tata niaga garam yang di praktikan di sentra produksi garam di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang apakah sudah sesuai atau tidak dengan persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
- 2.) Untuk mengetahui penyelesaian dan kebijakan pemerintah mengenai persaingan usaha tidak sehat yang terjadi pada sisitem tata niaga garam di sentra produksi garam di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

### **1.4 Kegunaan**

Penelitian ini diinginkan untuk memberikan hal positif untuk memecahkan persoalan yang timbul di publik dan juga harus bermanfaat bagi keseluruhan rakyat serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata. Manfaat yang diinginkan dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan juga bisa menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum persaingan usaha.

b. Secara Praktis

Diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat, khususnya bagi petambak garam yang ada di Pulau Madura tepatnya Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya

| No. | Nama Peneliti dan Publikasi                                                                | Judul Penelitian                                                                                                                                                                                         | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                            | Metode Penelitian                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Fathol Faruq Irawan,<br>“ <i>Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM)</i> ”,2021  | “Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Petambak Garam Di Kabupaten Sumenep Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan,Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam” | 1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum petambak garam berdasarkan peraturan perundang-undangan?<br>2. Bagaimanakah solusi alternatif konsep perlindungan hukum bagi petambak garam di Kabupaten Sumenep?                                                            | “Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif”.             |
| 2.  | Nailul Huda,<br>“ <i>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro (UNDIP)</i> ”,2013 | “Analisis Industri Garam Lokal di Kabupaten Rembang”                                                                                                                                                     | 1.”Bagaimana struktur pasar di tingkat petani produsen dan struktur pasar di tingkat pedagang pengepul?<br>2. Bagaimana peran petani dan pedagang pengepul dalam menentukan harga di tingkat petani? Siapa yang lebih berperan dalam penentuan harga?<br>3. Seberapa besar | “Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan structure-conduct-performance (SCP)”. |

|    |                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                          |                                                                                                                                                            | derajat integrasi vertikal antara petani dan pedagang?<br>4. Bagaimana pengaruh market share, produktivitas, dan CLR terhadap margin share?"                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |
| 3. | Yudha Adiraga, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, <i>Universitas Diponegoro (UNDIP)</i> , 2013 | "Analisis Dampak Perubahan Curah Hujan, Luas Tambak Garam Dan Jumlah Petani Garam Terhadap Produksi Usaha Garam Rakyat Di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati" | 1. "Berapa besar pengaruh curah hujan terhadap produksi usaha garam rakyat di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ?<br>2. Berapa besar pengaruh luas tambak garam terhadap produksi usaha garam rakyat di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ?<br>3. Berapa besar pengaruh jumlah petani garam terhadap produksi usaha garam rakyat di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ? " | "Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependent dan variabel indepenen". |

- a. Fathol Faruq Irawan 2021, *Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura*, dengan judul "Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Petambak Garam Di Kabupaten Sumenep Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam". Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, penelitian hukum normatif. Skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan petambak garam melalui kebijakan daerah Kabupaten Sumenep dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach)

dan juga pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisis data deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif. Dalam hal ini yang menjadikan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah bahwa penelitian ini terfokus pada perlindungan hukum terhadap petambak garam di Kabupaten Sumenep. Perbedaan lainnya yaitu terletak di rumusan masalah dan lokasi penelitian.

- b. Nailul Huda 2013, *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro*, dengan judul “Analisis Industri Garam Lokal di Kabupaten Rembang”. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan structure-conduct-performance (SCP). Dalam mengukur hubungan antara structure, conduct, dan performance, penelitian ini menggunakan ukuran market share, capital to labor ratio, nilai produktivitas, dan margin share. Skripsi ini membahas mengenai kondisi industri garam lokal di Kabupaten Rembang dengan melihat kondisi produksi garam sebagai penunjang penelitian melalui kualitas garam. Kondisi distribusi garam akan dilihat melalui struktur industri di sektor petani, di sektor pedagang pengepul, perilaku pelaku industri, dan hasil yang didapatkan oleh petani. Dalam hal ini yang menjadikan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah bahwa penelitian ini terfokus pada kondisi distribusi petambak garam. Perbedaan lainnya yaitu terletak di rumusan masalah dan lokasi penelitian.
- c. Yudha Adiraga 2013, *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Diponegoro*, dengan judul “Analisis Dampak Perubahan Curah Hujan, Luas Tambak Garam Dan Jumlah Petani Garam Terhadap Produksi Usaha Garam Rakyat Di

Kecamatan Juwana Kabupaten Pati". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh curah hujan terhadap produksi usaha garam rakyat di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Serta untuk mengetahui pengaruh luas tambak garam terhadap produksi usaha garam rakyat di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan juga untuk menganalisis pengaruh jumlah petani garam terhadap produksi usaha garam rakyat di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Dalam hal ini yang menjadikan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah bahwa penelitian ini terfokus pada dampak-dampak yang terjadi pada usaha garam milik rakyat. Perbedaan lainnya yaitu terletak di rumusan masalah dan lokasi penelitian.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris empiris atau dengan kata lain penelitian hukum sosiologis yang dikenal dengan hukum secara lapangan yang melihat peraturan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kehidupan manusia.<sup>10</sup> Dapat diartikan juga sebagai penelitian yang nyata. Metode penelitian Yuridis empiris digunakan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan dengan meneliti data primer dan sekunder. Maksud dari data primer adalah kerja lapangan, seperti wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan landasan teori berupa buku, jurnal, arsip, laporan, publikasi sektor publik/swasta, hasil sensus, dll. Maksud dari

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15

penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu karena penelitian ini mengumpulkan data-data yang ada di lapangan.

### **1.6.2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi lapangan (field study) yaitu metode pembelajaran dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali konteks masalah, situasi dan lokasi suatu peristiwa yang sedang berlangsung.<sup>11</sup>

### **1.6.3. Lokasi dan Responden**

Penelitian dilakukan di Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang (Madura). Dan alasan pemilihan lokasi ini karena dilihat dari letak geografisnya daerah tersebut terletak di daerah pesisir pantai sehingga sangat berpotensi menghasilkan garam. Selain itu daerah tersebut juga merupakan salah satu daerah penghasil garam terbesar atau dapat dikatakan sebagai produsen penghasil garam terbesar di Kabupaten Sampang. Mayoritas penduduk di Kecamatan Pangarengan tersebut berprofesi sebagai petambak garam sedangkan untuk jumlah pengepul hanya sedikit. Kemudian yang dijadikan responden dalam penelitian ini yaitu petambak garam yang memiliki lahan sendiri dan pedagang pengepul.

### **1.6.4. Data Penelitian**

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

---

<sup>11</sup> Nigel Bevan dan Tomer Sharon “*Dalam Studi Lapangan (Field Study)*” (2009).

- 1) Data primer yaitu data yang di dapat secara langsung dari sumber yang pertama.<sup>12</sup> Dan diperoleh dari sumber asal dari lapangan melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten yaitu Petambak Garam dan Pengepul Garam di Kecamatan Pangarengan.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber aslinya yang berarti data tersebut sudah diolah terlebih dahulu dan disajikan oleh orang lain.<sup>13</sup> Data sekunder dapat digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh sebelumnya. Data sekunder itu sendiri dapat diperoleh melalui undang-undang, buku, jurnal, arsip, laporan, publikasi sektor publik/swasta, hasil sensus, dll. “Data sekunder dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perindustrian No. 88 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 134/M-IND/PER/10/2009, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 dan data yang diperoleh dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sampang”.

---

<sup>12</sup> Burhan Ashofa, ” *Metodologi Penelitian Hukum* ” . (Jakarta : Rineka Cipta, 2001) hlm.9.

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum* ”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 45

### 1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

- a) Studi Kepustakaan, yaitu mencari dan membaca data melalui buku-buku, koran, majalah, jurnal dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mengungkap teori-teori terkait permasalahan yang diteliti guna sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.
- b) Kunjungan Lapangan, yaitu pengamatan secara langsung kegiatan yang sedang dilakukan sehingga dapat mengetahui kejadian yang terjadi.
- c) Wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh sebuah informasi dari narasumber. Bentuk informasi yang di nyatakan oleh narasumber, akan disimpan dalam bentuk tulisan atau rekaman audio/video.

### 1.6.6. Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian yang sudah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis yuridis deskriptif, yaitu suatu metode penelitian untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan aslinya. Data tersebut kemudian dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk memberikan wawasan terhadap permasalahan yang ada untuk diambil kesimpulannya.<sup>14</sup> “Menurut Amiruddin, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, kelompok dan gejala tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan dengan gejala

---

<sup>14</sup> Sugiyono.2008 “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”. Bandung : ALFABETA

lain dalam masyarakat”.<sup>15</sup> Dan pada penelitian ini nantinya dilakukan wawancara pada beberapa narasumber dan menganalisa dari hasil wawancara tersebut dengan menggambarkan atau menjelaskan terkait sistem tata niaga garam di Kecamatan Pangarengan.

---

<sup>15</sup> Ibid hal.13